



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

Journal website: <https://al-arfa.my.id>

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.87>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 28-38

Research Article

Disharmoni Keluarga Nelayan Kelurahan Blimbing Perspektif Hukum Perkawinan

Andhika Septian Anharil Huda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; andhikaseptianaril45@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 10, 2025

Revised : March 14, 2025

Accepted : April 18, 2025

Available online : May 16, 2025

How to Cite: Andhika Septian Anharil Huda. (2025). Disharmony in Fishermen's Families in Blimbing Village: Perspective of Marriage Law. *AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.87>

Disharmony in Fishermen's Families in Blimbing Village: Perspective of Marriage Law

Abstract. This research was conducted because it was motivated by the occurrence of disharmony among fishing families in Blimbing Village, Paciran District, Lamongan Regency. Disharmony in question includes quarrels, lack of affection, child mischief, and even divorce. This is reinforced by the existence of divorce data at the Lamongan Regency Religious Court, that in 2023 until November the total number of divorces that occurred in Paciran District reached 148 cases. This type of research is field research Then the primary data in this research was obtained from interviews. Meanwhile, secondary data is obtained from various sources such as books, journals, laws, and so on. The results of this research explain that the views of fishing families regarding family disharmony vary. Then the factors causing disharmony among fishing families in Blimbing Village are different from each other. One of them is that the partner does not carry out their duties and obligations. So if reviewed based

on Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, the disharmony that occurs in fishing families in Blimbing Village is not in line with what is stated in these provisions, both in terms of the purpose of marriage and the rights and obligations of husband and wife.

Keywords: Marriage, Disharmony Family, Fisherman.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terjadinya disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Disharmoni yang dimaksud seperti pertengkaran, kurang kasih sayang, kenakalan anak, hingga perceraian. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, bahwasanya pada bulan November 2022 total perceraian yang terjadi di Kecamatan Paciran mencapai 148 kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kemudian data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan, untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, undang-undang, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya pandangan keluarga nelayan mengenai keluarga disharmoni bermacam-macam. Kemudian faktor penyebab terjadinya disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing berbeda antara satu sama lain. Salah satunya ialah pasangan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka disharmoni yang terjadi pada keluarga nelayan tidak sejalan dengan apa yang tercantum pada ketentuan tersebut, baik dari segi tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Kata Kunci: Perkawinan, Disharmoni Keluarga, Nelayan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah

Perkawinan merupakan salah satu dari beberapa peristiwa paling sakral dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah peristiwa persatuan antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan pihak wanita (istri). Dalam agama Islam perkawinan biasa disebut dengan nikah, yang mempunyai arti suatu akad ataupun perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita agar dapat menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak atas dasar sukarela, serta kerelaan untuk membina rumah tangga dengan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi dengan rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara agar diridhoi oleh Allah SWT.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 8

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain itu, perkawinan juga diatur serta dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³

Tujuan dari adanya perkawinan menurut ketentuan diatas ialah untuk menjadi keluarga yang harmonis. Menurut Dlori, keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah-warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.⁴

Memiliki keluarga yang harmonis juga merupakan impian bagi setiap pasangan keluarga, baik yang berprofesi sebagai petani, buruh, guru, polisi, tentara, dokter, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Akan tetapi, dalam kehidupan rumah tangga keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing ditemui disharmoni keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata disharmoni dapat diartikan sebagai kejanggalan atau ketidakselarasan. Secara bahasa, kata disharmoni berasal dari kata *dis* dan *harmonic*: selaras, *harmony*: persetujuan, sehingga membentuk kata *disharmony* yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan.⁵ Keluarga disharmoni sering juga dimaknai sebagai keluarga *broken home*. Kata *broken home* menurut kamus Inggris-Indonesia berasal dari dua kata yaitu *broken* dan *home*, *broken* yang berarti merusak atau memecahkan sedangkan *home* artinya rumah. Disharmoni juga dapat di artikan sebagai keadaan keluarga yang tidak harmoni atau tidak Bahagia.⁶

Disharmoni yang dimaksud yang terjadi pada daerah tersebut seperti kurang kasih sayang sesama anggota keluarga, kenakalan para remaja, pertengkaran/konflik dalam rumah tangga, hingga pada sebuah perceraian keluarga. Hal ini diperkuat dengan adanya data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, total hingga bulan November 2023 angka perceraian di Kecamatan Paciran mencapai 148 kasus. Dengan jumlah tersebut kecamatan paciran

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 40.

⁴ Muhammad Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahari, 2005), hlm. 24

⁵ Kbbi.kemendikbud.go.id. diakses pada tanggal 15 November 2023

⁶ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 52

menduduki peringkat teratas sebagai kecamatan dengan rasio perceraian paling banyak di Kabupaten Lamongan.⁷

Berasal dari permasalahan inilah yang menjadikan alasan peneliti mengambil judul ini. Karena menurut peneliti penelitian ini menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan mengingat pada keluarga nelayan di daerah tersebut ditemui disharmoni keluarga. Serta penelitian ini penting di mana akibat paling fatal dari disharmoni keluarga ialah perceraian. Bukan hanya sampai itu saja, dengan akibat perceraian juga akan berdampak pada kondisi psikologi anak, kondisi mental anak akan merasa sangat tertekan bilamana kedua orang tua mereka sampai berpisah.

Untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis, yaitu menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana secara detail perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan BAB VI pasal 30-34 serta Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam BAB XII pasal 77-84.

Lebih jelasnya penelitian ini akan membahas bagaimana gambaran keluarga disharmoni menurut pandangan keluarga nelayan dan faktor penyebab terjadinya keluarga disharmoni serta bagaimana keluarga disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lokasi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing. Sedangkan, untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, skripsi, undang-undang, dan sebagainya. Kemudian responden yang akan di wawancarai yaitu 6 keluarga para nelayan di Kelurahan Blimbing yang mengalami disharmoni keluarga. Dalam penelitian ini peneliti sengaja merahasiakan identitas responden demi kebaikan bersama. Selanjutnya data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif secara induktif, menggunakan cara Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmoni keluarga yaitu kondisi di mana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga

⁷ Mazir, Panitera, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2023, jam 10.30 WIB – 11.20 WIB

gagal menjalankan kewajiban peran mereka. Disharmoni juga dapat diartikan suasana batin pada diri seseorang yang tidak merasa tenteram karena adanya tekanan batin. Keadaan ini tidak muncul dengan sendirinya melainkan ada stimulus atau faktor-faktor dari luar sehingga keadaan ini tidak bisa dihindari.⁸

Save M Dagun dalam bukunya yang berjudul "Psikologi Keluarga", menjelaskan bahwa keluarga disharmoni ialah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya.⁹

Dalam tulisan ini akan mewancarai 6 narasumber. Narasumber tersebut diambil sesuai dengan kategori yang dimaksud. Sengaja untuk merahasiakan identitas narasumber demi menjaga kerahasiaan identitas mereka. Adapun keenam narasumber yang dimaksud antara lain:

1. Keluarga AQ dan S
2. Keluarga S dan M
3. Keluarga N dan AL
4. Keluarga A
5. Keluarga T
6. Keluarga M

Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan para narasumber tentang seputar keluarga disharmoni yang akan dijelaskan sebagai berikut

A. Pandangan Keluarga Nelayan Blimbing Terhadap Disharmoni Keluarga

Pandangan menurut beberapa keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing mengenai keluarga disharmoni sangat variatif. Ada yang mengatakan bahwasanya keluarga disharmoni merupakan keluarga yang tidak baik, dalam artian keluarga yang tidak serasi, tidak saling mencintai serta tidak saling menyanyangi. Selain itu, keluarga disharmoni itu berupa suami maupun istri tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Contohnya seperti suami tidak memberikan nafkah terhadap istri maupun keluarga.¹⁰

Adapun pendapat lainnya seperti keluarga disharmoni itu keluarga yang dalam membina rumah tangga selalu mengalami konflik. konflik yang dimaksud seperti terdapat perbedaan pendapat maupun pandangan yang menjadikan perdebatan bahkan pertengkaran yang menyebabkan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸ Nisfi Laili Munawaroh dan Nur Azizah, "Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.295

⁹ Save M Dagun, *Psikologi keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.30

¹⁰ AQ dan S, keluarga nelayan, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2023.

(KDRT) bahkan berujung pada suatu perceraian.¹¹ Pendapat tersebut diungkapkan oleh N, A, T serta keluarga M.

Selain itu pendapat lainnya seperti keluarga disharmoni ialah keluarga yang tidak ada rasa percaya pada salah satu anggotanya, terlalu banyak masalah, serta bisa jadi karena keluarga tersebut menikah atas dasar paksaan sehingga menjadikan belum siap untuk menikah.¹² Pendapat tersebut dikatakan oleh S.

B. Faktor Penyebab Disharmoni Keluarga Nelayan

Dengan terjadi adanya keluarga disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tak lepas dengan adanya faktor penyebab keluarga disharmoni. Pada keluarga disharmoni yang dialami oleh beberapa keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing memiliki faktor penyebab yang beragam. Adapun faktor penyebab terjadinya keluarga disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing sebagai berikut:

1. Adanya Masalah Ekonomi/Keuangan

Masalah ekonomi/keuangan merupakan faktor penyebab disharmoni yang terjadi pada keluarga AQ dan S. Beliau menjelaskan bahwasanya masalah tersebut kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga AQ dengan S. Hal tersebut disebabkan karena jumlah yang didapat dari melaut tidak menentu. Biasanya beliau mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 setiap sekali melaut. Dengan hasil tersebut jelas tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Sehingga sering terjadi pertengkaran serta perdebatan yang disebabkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan.

2. Adanya Sifat Egois dan Keras Kepala

Adanya sifat egois dan keras kepala adalah salah satu faktor terjadinya disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing. Faktor ini terjadi pada keluarga S dan M. Setiap terdapat perbedaan pendapat maupun pandangan dari S maupun M selalu menjadikan perdebatan bahkan berujung pada pertengkaran yang hebat.

3. Hilangnya Pasangan

Faktor ini terjadi pada keluarga N dan AL serta pada Keluarga A. Mereka ditinggalkan sosok pasangan masing-masing, sehingga menjadikan kehidupan rumah tangga mereka terasa sulit dan berat. Karena selama pasangan mereka masih hidup, mereka sangat membutuhkan serta saling melengkapi antara satu sama lain.

4. Pasangan Tidak Menjalankan Tugas dan Kewajiban

Faktor ini yang menyebabkan disharmoni pada keluarga T yang berujung pada perceraian. Beliau bercerai dengan mantan istrinya disebabkan istrinya tidak

¹¹ AQ dan S, keluarga nelayan, Wawancara Pribadi, 14 November 2023.

¹²

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dengan semestinya. Serta adanya campur tangan dalam urusan rumah tangga oleh pihak keluarga mantan istrinya membuat T memutuskan untuk bercerai.

5. Tidak Adanya Rasa Cinta

Faktor ini terjadi pada keluarga M. Tidak adanya rasa saling mencintai dalam kehidupan rumah tangga M membuat beliau memutuskan bercerai dengan mantan istrinya. Mengingat beliau menikah dengan mantan istrinya atas dasar paksaan dari kedua orang tua masing-masing.

C. Bentuk Disharmoni Keluarga Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Blimbing

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa informasi seputar keluarga disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Adapun dalam praktiknya peneliti menemui lima keluarga nelayan yang mengalami disharmoni keluarga. Adapun bentuk disharmoni yang terjadi pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing antara lain:

1. Perceraian

Perceraian juga merupakan salah satu bentuk keluarga disharmoni. Dengan terjadinya perceraian maka keluarga yang bersangkutan bisa dikatakan gagal membangun rumah tangga yang harmonis. Karena sejatinya keluarga dapat dikatakan harmonis apabila sebuah keluarga dapat hidup dengan damai tanpa bercerai. Bentuk disharmoni seperti ini terjadi pada keluarga T juga keluarga M.

2. Konflik

Konflik berupa pertengkaran merupakan salah satu bentuk disharmoni yang terjadi pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing. Dalam keadaan keluarga yang penuh konflik biasanya menjadikan anggota keluarga harus menghadapi masa yang sulit. Dengan begitu menjadikan rumah tangga tidak berjalan dengan harmonis. Bentuk disharmoni seperti ini terjadi pada keluarga AQ dan S juga pada keluarga S dan M.

3. Pasangan Meninggal

Kematian salah satu pasangan merupakan bentuk keluarga disharmoni. Dengan kematian salah satu pasangan dapat menjadi penghambat pembentukan keluarga harmonis. Karena orang tua tunggal tidak mampu membina rumah tangga secara optimal. Bentuk disharmoni ini terjadi pada keluarga N dan keluarga A.

D. Analisis Terhadap Disharmoni Keluarga Pada Keluarga Nelayan Kelurahan Blimbing Ditinjau dari Hukum Perkawinan

Setelah dilakukannya analisis mengenai keluarga disharmoni yang terjadi pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka di sini peneliti mencoba menganalisis disharmoni keluarga yang terjadi pada keluarga nelayan tersebut dengan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Adapun analisisnya sebagai berikut:

1. Keluarga disharmoni ditinjau dari Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwasanya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk menghalalkan hubungan kelamin antar jenis yang semula haram agar dapat menjadi halal, dapat mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih serta dapat memperoleh keturunan yang sah.

Maka dengan terjadinya disharmoni pada kehidupan kelima keluarga nelayan tersebut jelas tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang tercantum pada ketentuan yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sekaligus Kompilasi Hukum Islam. Karena sejatinya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. Hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: "Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang).¹⁴

2. Keluarga Disharmoni Ditinjau dari Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap keluarga disharmoni pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing, bahwasanya terjadinya disharmoni pada keluarga nelayan diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Setiap keluarga memiliki faktor penyebab masing-masing. Diantaranya seperti adanya sifat egois, terlalu emosional dalam menghadapi masalah, hilangnya sosok kepala keluarga, suami/istri tidak menjalankan masing-masing, masalah ekonomi, hingga tidak adanya rasa mencintai dalam berumah tangga.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 40

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 14

Dengan berbagai faktor penyebab yang telah dijelaskan, terdapat beberapa keluarga yang faktor penyebab ialah faktor keuangan/ekonomi. Dengan masalah ekonomi menjadikan nafkah yang diberikan sangat kurang. Dengan kurangnya nafkah yang diberikan dapat membuat pertengkaran yang bisa menjadikan disharmoni keluarga. Sehingga pola pemenuhan nafkah tersebut tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang di cantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal itu dijelaskan pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung":¹⁵

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Adapun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 berbunyi:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebaik-baiknya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami maupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Selain masalah faktor ekonomi, yang menjadikan terjadinya disharmoni pada keluarga nelayan di kelurahan Blimbing ialah karena suami/istri tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tugas kewajiban suami dan istri terdapat pada pasal 34, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami tercantum dalam pasal 80 dan kewajiban istri terdapat pada pasal 83-84. Adapun kewajiban istri yang dimaksud dalam pasal 83 dan 84 antara lain:¹⁶

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

¹⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 23

¹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam ..*, hlm. 44

- b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya serta telah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan mengenai disharmoni keluarga pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Gambaran keluarga disharmoni menurut beberapa keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing bermacam-macam, salah satunya ada yang menjelaskan bahwa keluarga disharmoni merupakan keluarga yang tidak baik, tidak serasi, tidak saling mencintai serta tidak saling menyanyangi. Selain itu, Beberapa faktor penyebab keluarga disharmoni pada keluarga nelayan seperti adanya masalah ekonomi/keuangan, adanya sifat egois dan keras kepala, pasangan yang meninggal, tidak ada rasa saling mencintai, serta pasangan tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan semestinya.

2. Adapun disharmoni keluarga yang terjadi pada keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang tercantum dan dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan itu, baik dari segi tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Sebab pada praktiknya masih ada saja keluarga yang mengalami disharmoni yang salah satunya disebabkan oleh suami/istri tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keluarga dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Dagun, Save M, *Psikologi keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Dlori, *Muhammad Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2006.

JURNAL

Aqsho, Muhammad, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama", *Journal of Dhamarwangsa University*, Vol II, No. 1, Januari-Juni 2017.

Hadi, Syamyul dkk, "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perespektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Tegalwaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume. 18 No. 1, Juni 2020.

Imron, Masyhuri "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume. 5 No. 1 Tahun 2003.

Laili Munawaroh, Nisfi dan Nur Azizah, "Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2018.

Sholihah, Nur Zumrotus dan Muhammad Chairul Umam, "Penanaman Karakter Anak Pada Keluarga Disharmoni di Kecandran Salatiga", *Al-Tabawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 Juni 2021.

Syaefullah, "Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)", *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol. 2 No. 1, Januari 2021.

Zubaidah, Dwi Arini, "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia", *Jurnal Legitima: Hukum Keluarga Islam*, Volume. 2 No. 2 Juni 2020.

WAWANCARA

A, nelayan, *Wawancara Pribadi*, 18 November 2023.

AQ dan S, keluarga nelayan, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2023.

M, nelayan, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2023.

Mazir, Panitera, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2023.

N dan AL, keluarga nelayan, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2023.

Nur Wakhid, Ketua Rukun Nelayan, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2023.

S dan M, keluarga nelayan, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2023.

T, nelayan, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2023.